

## PENGABULAN IZIN POLIGAMI DIKARENAKAN TELAH MENIKAH SIRRI (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pariaman)

**Elva Mahmudi**

Prodi Hukum Keluarga Islam STAIN Mandailing Natal

elvamahmudi@stain-madina.ac.id

---

### *Abstrak*

---

**Kata Kunci:** Studi ini mengkaji tentang Putusan Pengadilan Agama Pariaman Izin Poligami, Nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm tentang Pengabulan Izin Poligami Nikah Sirri, dengan Alasan Telah Menikah Sirri. Permasalahannya adalah Putusan suami mengajukan permohonan poligami karena telah menikah Pengadilan sirri dengan calon istri kedua, serta dikabulkan atas dasar Pasal 4 Agama ayat (2) huruf a dan Pasal 5 ayat 1 UU No.1/1974. Studi ini Pariaman. menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Data di kumpul melalui metode yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Setelah data dikumpul diolah dengan cara menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait, mengklasifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori dan setelah data tersusun langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada. Studi ini menemukan hasil pertimbangan utama majelis hakim dalam mengabulkan izin poligami adalah berdasarkan mashlahah yaitu kemaslahatan keluarga. Selanjutnya hakim mempertimbangkan Pasal 4 ayat (2) huruf a yaitu isteri tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri dan Pasal 5 ayat 1, isteri pertama telah membuat surat persetujuan izin poligami. Di samping itu hakim juga mempertimbangkan adanya pernyataan suami untuk berlaku adil kepada seluruh isterinya. Analisis penulis terhadap pertimbangan hakim adalah bahwa kemaslahatan yang dijadikan pertimbangan tidak realistis. Pertimbangan Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak sesuai dengan fakta di persidangan. Pertimbangan penggunaan pasal 5 ayat 1, terbukti dipersidangan bahwa isteri pertama sudah mencabut persetujuan atau izin poligami yang diberikannya. Sedangkan surat pernyataan suami untuk berlaku adil tidak ada jaminan untuk bisa direalisasikan. Sehingga menurut penulis hakim telah keliru dalam memberikan keputusan izin poligami pada perkara Nomor

---

532/Pdt.G/2019/PA.Prm. Disamping itu, menurut analisa penulis, seharusnya permohonan tersebut dinyatakan oleh majelis hakim tidak dapat diterima (NO) karena tidak memenuhi syarat materil. Karena kalau dilihat dari permohonan yang diajukan oleh pemohon maka sebenarnya permohonan tersebut tidak memenuhi syarat materil karena pada dasarnya permohonan izin poligami diajukan sebelum dilakukannya poligami tersebut. Sementara dalam perkara ini pemohon telah nyata melakukan pernikahan sirri sebelum adanya izin dari Majelis Hakim untuk melakukan poligami. Oleh karena itu jelas permohonan ini tidak memiliki dasar hukum sebagai permohonan izin poligami.

---

## PENDAHULUAN

Di dalam Islam terdapat pembatasan jumlah wanita yang boleh dinikahi yaitu maksimal empat orang. Hal ini dilakukan untuk menutup pintu yang dapat membawa kepada berbagai penyimpangan. Kemudian, dalam bertambahnya jumlah istri dari empat orang, dikhawatirkan akan timbul berbagai perbuatan maksiat dari mereka sebagai akibat ketidakmampuan memenuhi hak-hak mereka. (Nuruddin, 2004: 17)

Pembatasan kepada empat orang adalah suatu keadilan dan moderat serta melindungi para istri dari kezaliman yang terjadi akibat suami melebihi empat orang istri. Hal ini berbeda dengan adat orang Arab pada masa jahiliah serta bangsa-bangsa di masa lampau yang tidak membatasi jumlah istri, serta pengacuan terhadap sebagian istri. Namun pembolehan ini tidak berarti bahwa setiap orang muslim harus menikah lebih dari seorang perempuan. Dalam realitas sosiologis di masyarakat, monogami lebih banyak dipraktekkan karena dirasakan paling sesuai dengan tabiat manusia dan merupakan bentuk perkawinan yang paling menjanjikan kedamaian. (Mulia, 2004: 44-43)

Alasan-alasan tentang kebolehan dalam melakukan poligami telah diatur didalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Dalam hal seseorang suami akan beristeri lebih dari seseorang, sebagaimana tersebut didalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seseorang apabila:
  - a) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;
  - b) Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan. (Pasal 4 UU Nomor 1 Tahun 1974)

Berkenaan Pasal 4 di atas setidaknya menunjukkan ada tiga alasan yang dijadikan dasar mengajukan permohonan poligami. Pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Kedua, istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Ketiga, tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan syarat melakukan poligami terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka. (Pasal 5 UU Nomor 1 Tahun 1974)

Selain itu di dalam Pasal 57 Kompilasi menyatakan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seseorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
2. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat memiliki keturunan

Walaupun kasus nikah sirri tidak bisa dijadikan sebagai alasan poligami, namun kasus permohonan izin poligami seperti ini terjadi di Pengadilan Agama Pariaman. Terdapat kasus permohonan izin poligami semacam ini yang diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Pariaman, namun tentunya terdapat beberapa alasan dikabulkannya permohonan izin poligami tersebut. Kasus ini terjadi pada tahun 2019 dengan Nomor Perkara 532/Pdt.G/2019/PA.Prm

Dalam hal ini hakim sebagai pihak yang berwenang memutuskan perkara izin poligami tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan serta kriteria-kriteria tertentu dalam mengabulkan perkara izin poligami. Jika ditinjau dari persyaratan untuk mengajukan izin poligami, perkara nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm tidak memenuhi persyaratan alternatif yang telah diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun izin poligami tetap dikabulkan oleh Pengadilan Agama Pariaman.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Dimana penelitian menguraikan tentang Analisis Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm Tentang Pengabulan Izin Poligami dengan Alasan Telah Menikah Sirri. Oleh karena itu, seluruh bahasan dalam penelitian ini merupakan analisis kasus dalam perkara mengenai izin poligami sebagaimana telah dijelaskan. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB. Penelitian ini di mulai dari survey awal sampai selesai dalam waktu delapan bulan. Dalam melakukan penelitian penulis langsung melakukan penelitian lapangan karena instrumen utamanya adalah penulis sendiri. Namun untuk kelengkapan pendukung penulis menggunakan *field notes* (catatan lapangan), pulpen dan *handphone*. Sumber data primer adalah putusan perdata nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm serta hakim yang menangani perkara tersebut. Sumber data sekunder adalah sumber yang didapatkan dari sumber lain. Selain itu sumber data sekunder merupakan data pendukung atau pelengkap dari data primer. Seperti Peraturan Perundang-Undangan. Metode pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam suatu penelitian,

karena metode ini merupakan strategi atau suatu cara yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data yang dipergunakan dalam penelitiannya.

Pengumpulan data dalam penelitian yang dimaksud untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan, dan informasi yang dapat dipercaya. Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Setelah data terkumpul melalui metode pengumpulan data langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan memberikan penafsiran data yang diperoleh dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu metode yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi pada saat sekarang yang berhubungan dengan tema dan objek penelitian.

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :

1. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait
2. Mengklasifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori
3. Setelah data tersusun data klarifikasi kemudian langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada.

Untuk menguji data melalui metode *triangulasi* sumber penulis melakukan dengan cara mewawancarai hakim yang menangani perkara 532/Pdt.G/2019/PA.Prm. kemudian selanjutnya untuk menguji data melalui metode *triangulasi* teknik penulis mengecek data dengan cara data yang diperoleh dari wawancara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Duduk Perkara

Penelitian ini diangkat dari sebuah perkara yang ditangani di Pengadilan Agama Pariaman yang dalam gugatannya tertanggal 06 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman No. 532/Pdt.G/2019/PA.Prm pada tanggal 07 Agustus 2019 dan ditetapkan pada 17 September 2019. Adapun duduk perkara dan proses persidangan pengabulan izin poligami sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 29 Desember 1995 yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Pariaman. Berdasarkan duplikat buku nikah nomor B-269/KUA.03.5.1/DUP/07/2019, tanggal 11 Juli 2019. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Padang Pariaman selama tiga bulan. Mereka sering pindah tempat tinggal dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Padang Pariaman.

Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama Anak I lahir tanggal 28 Oktober 1996, Anak II lahir tanggal 06 Juni 1999 dan Anak III lahir tanggal 11 November 2002. Bahwa setelah menjalankan rumah tangga beberapa lama Pemohon berniat untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri Kedua tempat lahir Payakumbuh pada tahun 1976.

Karena hubungan Pemohon dengan perempuan tersebut sudah tidak dapat dipisahkan lagi, agar hubungan Pemohon dengan perempuan tersebut tidak dapat menjurus kepada hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam. Bahwa terhadap niat Pemohon tersebut, Pemohon telah minta izin kepada Termohon untuk menikah lagi dengan perempuan tersebut dan Termohon menyatakan setuju dan mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan tersebut.

Dengan penghasilan Pemohon sebagai petani, Pemohon sanggup dan mampu untuk menghidupi dua orang isteri beserta anak-anak Pemohon dengan Termohon dan Pemohon tidak mempunyai tanggungan lain. Dan Pemohon akan berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon setelah Pemohon berpoligami. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas beralasan hukum Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Pariaman berkenan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan perempuan tersebut. Untuk itu Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon
- 2) Memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami
- 3) Membedakan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan Majelis Hakim telah menasehati kedua belah pihak agar mengurungkan niatnya tetap tidak berhasil. Bahwa sesuai peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator, namun sesuai dengan laporan Mediator mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan sebagai berikut: bahwa Pemohon mengajukan permohonan poligami karena kesibukan Termohon mengurus tiga orang anak sehingga tidak sanggup melayani kebutuhan batin Pemohon secara sempurna.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban didepan sidang secara lisan yang pada pokoknya membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karna Termohon tidak pernah terlalu sibuk dalam mengurus tiga orang anaknya dan sanggup melayani kebutuhan batin Permohon serta Termohon tidak keberatan terhadap maksud Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon karena daripada Pemohon bermain dibelakang (selingkuh) lebih baik ia menikah lagi. Dan Termohon tidak mau dosa Pemohon semakin bertambah, karena sudah terlalu banya kecurangan/dosa yang dibuat Pemohon terhadap Termohon selama pernikahannya.

Bahwa calon istri kedua Pemohon yang bertempat lahir di Payakumbuh pada tahun 1976 hadir menghadap sidang dan menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus janda cerai hidup dengan suami pertamanya
- 2) Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon, juga tidak ada hubungan saudara baik sebagai bibi atau keponakan dengan Pemohon
- 3) Bahwa calon istri kedua Pemohon setuju dan tidak keberatan menjadi istri kedua dari Pemohon
- 4) Bahwa pemohon dengan isteri kedua Pemohon sudah menikah sirri sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu
- 5) Bahwa Termohon tidak mengetahui pernikahan sirri antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon dan keberatan dengan pernikahan tersebut karena meraa dibohongi oleh Pemohon dan istri kedua Pemohon
- 6) Bahwa pada saat Termohon dan calon istri kedua Pemohon dipertemukan oleh Pemohon, Pemohon dan calon isteri kedua mengaku bahwa hanya memiliki hubungan sebatas teman dekat (pacaran)

Kemudian untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor 1305092202720001 telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya. (P.1)
- 2) Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor: B-269/KUA.03.5.1/DUP/07/2019, tanggal 11 Juli 2019 telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya. (P.2)
- 3) Fotokopi Akta Cerai nomor 450/AC/2014/PA.Pyk tanggal 26 November 2014 telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya. (P.3)
- 4) Asli Surat Keterangan Pendapatan Pemohon, dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon tanggal 06 Agustus 2019 tanpa nomor dan tanpa nazegele. (P.4)
- 5) Asli Surat Pernyataan berlaku adil dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon tanggal 06 Agustus 2019 tanpa nomor dan tanpa nazegele. (P.5)

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dan Termohon mendatangkan masing-masing 2 (dua) orang saksi. Yaitu Saksi I dan Saksi II Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan mereka mengetahui bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi karna Termohon terlalu sibuk mengurus ketiga anaknya. Kemudian di datangkan juga saksi dari Termohon yaitu Saksi I dan Saksi II yang pada pokonya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri yang telah dikarunia 3 (tiga) orang anak. Bahwa pada awalnya Termohon menyetujui niat baik suaminya untuk menikah lagi dengan wanita lain, karena semasa pernikahannya Pemohon sudah terlalu sering berbuat kesalahan/dosa di dalam rumah tangga nya. Namun setelah diketahui bahwa Pemohon dan calon istri kedua telah menikah sirri Termohon malah berubah pikiran, Termohon jadi tidak menyetujui Pemohon untuk menikah lagi karena merasa di bohongi oleh Pemohon dan calon istri kedua nya. (Putusan Perkara Nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm)

Berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah
- 2) Bahwa calon istri Pemohon bersedia untuk dinikahi oleh Pemohon secara hukum
- 3) Bahwa calon istri Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, tidak ada hubungan mahram dan saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun Termohon, serta Pemohon dan calon istri Pemohon beragama Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas permohonan *a quo*, telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 58 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi karena terlebih dahulu sudah dilakukan pernikahan sirri antar Pemohon dan calon istri kedua, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Berdasarkan pertimbangan di atas permohonan Pemohon yang tercantum dapat dikabulkan dengan mengeluarkan putusan .

Menetapkan:

- a) Mengabulkan permohonan Pemohon
- b) Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan yang bernama (calon istri kedua)
- c) Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 276.000 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). (Naskah Putusan Perkara Nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm)

#### **Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pariaman Terhadap Pengabulan Izin Poligami Nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm**

Dari kasus-kasus permohonan poligami yang diterima oleh Pengadilan Agama Pariaman ada beberapa alasan yang metalarbelakangi para pihak untuk mengajukannya seperti dikarenakan istri mengalami cacat badan, memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan, tidak dapat menjalankan kewajibannya dan ada pula yang beralasan jika istri tidak bisa melahirkan keturunan yang mana dari alasan-alasan tersebut memang sesuai dengan apa yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 57 tentang poligami. Namun terdapat juga beberapa alasan lain yang mendorong diajukannya izin poligami seperti calon istri kedua atau seterusnya sudah dinikahi secara sirri. Kasus semacam ini juga ditangani di Pengadilan Agama Pariaman yaitu Putusan Perkara Nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm.

Menurut keterangan Ketua Majelis Hakim Rahmadinur bahwa kasus izin poligami di Pengadilan Agama Pariaman cukup beragam alasannya, mulai dari istri tidak dapat melahirkan keturunan, istri tidak dapat menjalankan kewajiban, istri memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan, maupun yang disebabkan suami telah menikah sirri dengan perempuan lain (calon istri kedua). Dalam permohonan izin poligami perkara nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm adalah disebabkan karena suami telah menikah sirri dengan calon istri kedua, dan permohonan izin poligami ini dikabulkan. Beliau mengatakan bahwa kasus yang seperti ini harus dilihat dulu dari berbagai aspek. Salah satu alasan hakim mengabulkan permohonan izin poligami ini, dikarenakan beliau beralasan demi kemashlahatan istri yang sudah dinikahkan secara sirri.

Selain itu, pemohon telah membuat pernyataan jika sanggup berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya. Terkait penggunaan dasar hukum Pasal 4 ayat (2) huruf a yang kurang tepat, beliau menyadari adanya kekeliruan karena menurut keterangan para saksi dari termohon mengatakan bahwa termohon tidak pernah terlalu sibuk dalam mengurus ketiga orang anaknya. Menurut beliau hal ini terjadi karena kurang fokusnya hakim yang diakibatkan dari terlalu banyaknya perkara yang sedang ditangani di Pengadilan Agama Pariaman. Terkait kekeliruan ini menurut beliau untuk saat ini belum adanya upaya hukum yang ditempuh oleh para pihak yang terkait dalam putusan ini. (Wawancara pada hari Senin, 2 Maret 2020 pukul 15.00 WIB)

Menurut pendapat hakim anggota Niswati selaku hakim anggota dalam putusan ini, bahwa setelah beliau melakukan pengecekan kembali dalam putusan ini, beliau menyatakan bahwa di dalam putusan ini terdapat ketidaktepatan dalam pengambilan salah satu dasar hukum yaitu Pasal 4 Ayat (2) huruf a yang dijadikan sebagai salah satu tolak ukur dalam pengabulan putusan ini. Dalam hal kekeliruan ini, beliau menyatakan jika baru mengetahui setelah adanya penelitian ini. Selain itu jika ditinjau dari Pasal 5 ayat (1) izin poligami ini sudah memenuhi syarat kumulatif. Selanjutnya menurut beliau pertimbangan yang mendasar dari dikabulkannya izin poligami ini adalah demi kemashlahatan. Menurut beliau dari pada adanya perceraian lebih baik adanya poligami. Selain itu beliau juga menambahkan jika putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap sehingga kekeliruan ini tidak dapat diperbaiki kecuali ada pihak yang terlibat di dalam putusan ini melakukan upaya hukum. (Wawancara pada hari Selasa, 25 Februari 2020 pukul 09.00 WIB)

Menurut pendapat hakim anggota Milda Sukmawati setelah beliau membaca dan melakukan pengecekan kembali putusan nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm beliau menjelaskan jika di dalam putusan ini izin poligami diajukan karena pemohon telah menikah sirri dengan calon istri kedua. Terkait penggunaan dasar hukum Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “isteri tidak

dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri”, beliau menyatakan dasar hukum yang digunakan kurang tepat jika diterapkan dalam izin poligami ini, karena menurut keterangan saksi dari termohon dapat disimpulkan bahwa termohon tidak pernah sibuk mengurus ketiga orang anaknya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan batin pemohon. Justru di dalam persidangan terbukti bahwa pemohon telah menikah sirri dengan calon istri kedua.

Namun jika ditinjau dari Pasal 5 ayat 1 menurut beliau izin ini sudah memenuhi syarat kumulatif. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: adanya persetujuan istri/istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri dan anak-anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Selain itu menurut beliau pengabulan izin poligami ini sebenarnya lebih ditekankan kepada kemashlahatan. Serta beliau menyatakan bahwa akibat hukum dari kekeliruan dalam putusan ini adalah perkawinan permohonan dan calon istri kedua tetap sah jika tidak adanya upaya hukum yang dilakukan termohon. (Wawancara pada hari Selasa, 25 Februari 2020 pukul 16.30 WIB)

### **Analisis Pertimbangan Hakim dalam Pengabulan Izin Poligami Perkara Nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm**

Peradilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara di Indonesia yang sah, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu bagi orang-orang Islam di Indonesia. Pengadilan agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata bagi umat Islam. (Rasyid, 1991: 5)

Berdasarkan pembahasan pertimbangan hakim diatas penulis mencoba menganalisa pendapat tentang pengabulan izin poligami yang ada di Pengadilan Agama Pariaman. Dalam kasus ini sudah diketahui sebelumnya jika permohonan izin poligami ini dikarenakan pemohon dan calon istri kedua telah melakukan pernikahan sirri. Putusan pengadilan merupakan tahap akhir apakah permohonan izin poligami dikabulkan atau tidak. Pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan izin poligami ini berdasarkan Pasal 4 ayat 2 huruf a, Pasal 5 ayat 1 UU No.1/1974. Namun di dalam izin poligami ini, istri pertama tidak memenuhi alasan-alasan untuk dipoligami sesuai dengan UU No.1/1974.

Menurut penulis jika ditinjau dari Pasal 4 ayat 2 sebagai syarat alternatif poligami, perkara nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm tidaklah memenuhi syarat untuk melakukan poligami. Faktanya menikah sirri tidak terdapat di dalam aturan alasan-alasan yang dibenarkan untuk melakukan poligami sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Petkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu jika

dikaji dari Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam perkara izin poligami yang didahului dengan pernikahan sirri juga tidak diatur didalamnya. Selain itu penggunaan Pasal 4 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak sesuai dengan bukti nyata di persidangan bahwa termohon tidak pernah terlalu sibuk dalam mengurus ketiga orang anaknya sehingga termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut menurut penulis, Pasal 4 ayat (2) huruf a yang dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami ini tidak sejalan dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan.

Berdasarkan data hasil wawancara, kesalahan dalam pengambilan salah satu dasar hukum yaitu Pasal 4 ayat (2) huruf a tersebut, bahwasanya hakim beralasan hal tersebut terjadi karena terlalu banyaknya perkara yang masuk dan ditangani di Pengadilan Agama Pariaman sehingga kurang fokusnya hakim dalam menangani suatu perkara. Namun menurut penulis alasan ini tidaklah dapat dibenarkan, karena sebagai seorang hakim selaku penegak hukum yang mempunyai tugas pokok untuk menegakkan keadilan, dituntut kecermatan dan kehati-hatiannya dalam memutuskan sebuah perkara yang diputuskan. Putusan hakim yang tepat adalah putusan yang mempertimbangkan dari berbagai aspek baik dari aspek kepastian hukum, rasa keadilan dan manfaat bagi para pihak apabila diputuskan. Maka dari itu harus adanya kesesuaian antara fakta dipersidangkan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Jika ditinjau dari masalah mursalah sudah diketahui sebelumnya jika salah satu syarat dari masalah mursalah itu sendiri adalah untuk kemashlahatan umum bukan untuk kemashlahatan yang sifatnya pribadi, sehingga akan mendatangkan manfaat untuk umat manusia serta menolak bahaya untuk umum bukan untuk menolak bahaya yang sifatnya pribadi atau mendatangkan kemashlahatan untuk dirinya sendiri. Jadi menurut penulis dari pendapat hakim dalam pengabulan izin poligami dengan alasan demi kemashlahatan istri kedua tidaklah dapat dibenarkan.

Ditinjau dari dasar hukum Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai syarat kumulatif. Perkara nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm memang telah memenuhi syarat yaitu telah adanya izin istri pertama jika suami akan melakukan poligami. Pada saat persidangan suami terbukti telah menikah sirri dengan calon istri kedua kemudian termohon berubah pikiran menjadi tidak setuju dengan pernikahan suaminya, namun bagi majelis hakim persetujuan termohon tetap dianggap karena surat persetujuan termohon sudah menjadi berkas dalam perkara ini. Namun tidak menutup kemungkinan jika pemberian izin poligami yang diberikan oleh istri pertama ini dilatarbelakangi oleh adanya ancaman suami kepada istri pertamanya, seperti ancaman akan diceraikan jika tidak memberikan izin poligami. Sudah menjadi hal yang pasti jika adanya suatu perceraian pasti akan berkakibat kepada masa depan anak. Hal seperti ini sering kali tidak terungkap di

dalam persidangan. Ditinjau dari sisi psikologis pengabulan izin poligami ini menurut penulis justru menimbulkan gejala hati termohon sebagai sesama sebagai seorang wanita. Di sisi lain psikologis calon istri kedua pasti juga terganggu jika permohonan poligami ini tidak dikabulkan karena di dalam kehidupan masyarakat istri sirri akan dianggap tidak baik oleh sesama, apalagi kalau suaminya sudah punya istri pertama. Namun jika alasan semacam ini mendapat izin atau dikabulkan oleh Pengadilan Agama maka dikhawatirkan suatu saat akan dijadikan yurisprudensi bagi hakim yang akan datang dalam memutuskan sebuah perkara yang sama.

Selain itu untuk memenuhi syarat kumulatif yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan pemohon membuat surat keterangan berpenghasilan setiap bulannya Rp 1.500.000 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa dan dipandang cukup untuk menghidupi para istri dan anak-anaknya. Namun menurut penulis jika ditinjau dari segi finansial, dalam realita kehidupan sekarang menurut penulis penghasilan Rp 1.500.000 tidaklah cukup untuk memenuhi kehidupan dua orang istri dan anak-anaknya. Seorang suami yang sebenarnya belum mampu untuk berpoligami lantas memaksakan diri untuk melaksanakan perbuatan yang berisiko berat itu, maka istrilah yang akan menjadi korban baik istri tua maupun istri muda, juga bagaimana nasib anak-anak mereka, penghidupannya, pendidikannya, kesejahteraannya dan masa depannya jika segi finansial suami tidaklah memenuhinya.

Pengabulan izin poligami dengan alasan telah menikah sirri menurut penulis sama saja dengan memberikan peluang kepada para suami yang hendak poligami secara liar dengan menikah sirri. Hal ini juga pasti akan berdampak pada munculnya persepsi dalam masyarakat awam bahwa longgarnya izin poligami. Sehingga seorang laki-laki yang memiliki hasrat nafsu yang besar akan lebih mudah untuk mencari alasan agar mendapatkan izin poligami.

Bahwa sebenarnya kalau dilihat dari permohonan yang diajukan oleh pemohon maka sebenarnya permohonan tersebut tidak memenuhi syarat materil karena pada dasarnya permohonan izin poligami diajukan sebelum dilakukannya poligami tersebut. Sementara dalam perkara ini pemohon telah nyata melakukan pernikahan sirri sebelum adanya izin dari Majelis Hakim untuk melakukan poligami. Oleh karena itu jelas permohonan ini tidak memiliki dasar hukum sebagai permohonan izin poligami. Penulis menganalisa harusnya permohonan itu dinyatakan tidak dapat diterima (NO) karena tidak memenuhi syarat materil. Bahkan dalam beberapa kasus sering terjadi pernikahan sirri yang dilakukan dengan seorang perempuan dan pernikahan tersebut merupakan pernikahan kedua, diajukan permohonan isbat nikah. Dengan demikian, terdapat berbagai persoaln

dalam poligami ini yang harus dicermati lebih serius oleh Majelis Hakim sehingga tidak memberi peluang terjadinya penyeludupan hukum yang membuat masyarakat mendapatkan celah untuk berpoligami secara liar.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian serta pembahasan tentang izin poligami di Pengadilan Agama Pariaman dengan nomor perkara 532/Pdt.G/2019/PA.Prm diatas penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan utama majelis hakim dalam mengabulkan izin poligami adalah berdasarkan mashlahah yaitu kemaslahatan keluarga. Selanjutnya hakim mempertimbangkan Pasal 4 ayat (2) huruf a yaitu isteri tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri dan pasal 5 ayat 1, isteri pertama telah membuat surat persetujuan izin poligami. Di samping itu hakim juga mempertimbangkan adanya pernyataan suami untuk berlaku adil kepada seluruh isterinya.
2. Analisis penulis terhadap pertimbangan hakim adalah bahwa kemaslahatan yang dijadikan pertimbangan tidak realistis. Pertimbangan Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak sesuai dengan fakta di persidangan. Pertimbangan penggunaan Pasal 5 ayat 1, terbukti dipersidangan bahwa isteri pertama sudah mencabut persetujuan atau izin poligami yang diberikannya. Sedangkan surat pernyataan suami untuk berlaku adil tidak ada jaminan untuk bisa direalisasikan. Sehingga menurut penulis hakim telah keliru dalam memberikan keputusan izin poligami pada perkara Nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm. Harusnya permohonan itu dinyatakan tidak dapat diterima (NO) karena tidak memenuhi syarat materil. Karena kalau dilihat dari permohonan yang diajukan oleh pemohon maka sebenarnya permohonan tersebut tidak memenuhi syarat materil karena pada dasarnya permohonan izin poligami diajukan sebelum dilakukannya poligami tersebut. Sementara dalam perkara ini pemohon telah nyata melakukan pernikahan sirri sebelum adanya izin dari Majelis Hakim untuk melakukan poligami. Oleh karena itu jelas permohonan ini tidak memiliki dasar hukum sebagai permohonan izin poligami.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademia Pressindo, 1992
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah, Juz IV*, Kairo: Dar Al-Pikr, 1998
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Djalil, Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017
- Fikri, Abu, *Poligami yang Tak Melukai Hati*, Jakarta: Mizan, 2007
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandar Lampung: MandarMaju, 1990
- <http://Myduran.org/> Frum *Pernikahan Sirri*, Jumat 31 Oktober 2019, Pukul 19.00 Wib

- Imron, Ali, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015
- Irawan, C. Sabtia, *Perkawinan dalam Islam Monogami atau Poligami*, Yogyakarta: An-Naba, 2007
- Jones, Jamilah dan Philips. A.B. Abu, *Monogami dan Poligini dalam Islam*, Jakarta:PT.Raja Grafindo, 2001
- Jubaidah, Neng, *Pencatatan dan Perkawinan Tidak Tercatat Menurut Hukum Islam Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2010
- Makmum, Rodli, dkk, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, Ponorogo: STAINPonorogo Press, 2009
- Mukti Arto, A., *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- Mulia, Siti, Musdah, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2004
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Muhakhatdan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5